



LAMSAMA
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

PANDUAN PENYUSUNAN
DOKUMEN KOMPLEMEN EVALUASI DIRI
UNTUK PEROLEHAN
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
PADA PRODI TERAKREDITASI INTERNASIONAL
2025

I. PENDAHULUAN

Program pendidikan bergelar (*degree program*) perlu dikelola dengan baik menurut standar pengelolaan institusi pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan, khususnya pengguna lulusan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5), Program Studi (PS) diselenggarakan atas izin Menteri setelah dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. PS mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementrian. Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). SNPT sebagaimana dimaksud merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan standar minimum akreditasi untuk pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi, sehingga izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat minimum akreditasi yang berarti harus memenuhi SN-Dikti.

Akreditasi Unggul Program Studi (Prodi) merupakan pencapaian yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) yang telah ditetapkan dalam Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan yang mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Prodi yang memperoleh akreditasi unggul menunjukkan bahwa kinerjanya tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui kriteria yang ditetapkan oleh SNDIKTI.

Lembaga Akreditasi Internasional (LAI) yang diakui di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 236/O/2024 merupakan pengakuan atas mutu pendidikan tinggi yang memenuhi standar global. Akreditasi internasional oleh LAI ini relevan dengan bidang sains alam dan ilmu formal, di mana dua lembaga akreditasi internasional yang diakui adalah ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences, and Mathematics) dan RSC (Royal Society of Chemistry). Lembaga-lembaga akreditasi internasional ini memiliki standar yang tinggi dan berfokus pada kualitas kurikulum, pengajaran, penelitian, serta kontribusi prodi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat internasional, memastikan bahwa lulusan dari program studi yang terakreditasi memenuhi kebutuhan industri global dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam implementasinya, kriteria Lembaga akreditasi Internasional memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). SNDIKTI lebih menekankan pada standar nasional yang berlaku di Indonesia. Untuk menjembatani

perbedaan ini, Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) melakukan elaborasi antara instrumen akreditasi LAMSAMA dengan kriteria akreditasi ASIIN dan RSC, yang merupakan lembaga akreditasi internasional diakui di bidang sains alam dan ilmu formal. Proses ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk memenuhi dan melampaui standar yang ditetapkan, Program Studi harus menyusun dan menyerahkan Dokumen Komplemen yang mencakup kriteria-kriteria utama yang difokuskan pada penjaminan mutu, pembelajaran, dosen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, capaian dan luaran, serta rencana pengembangan prodi. Hal ini memastikan bahwa program studi tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dokumen Komplemen ini disusun sebagai bagian integral dari proses Laporan Evaluasi Diri (Self-Assessment Report/SAR) yang digunakan untuk memperoleh status terakreditasi internasional. Dokumen Komplemen ini bertujuan untuk memberikan bukti konkret dan penjelasan yang jelas tentang implementasi berbagai aspek yang menjadi dasar evaluasi dalam proses akreditasi untuk peroleh status terakreditasi Unggul LAMASAMA. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, program studi dapat menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia industri.

II. DOKUMEN KOMPLEMEN UNTUK AKREDITASI UNGGUL PRODI TERAKREDITASI INTERNASIONAL

Dokumen komplemen untuk Prodi Terakreditasi Internasional disusun untuk setiap program studi yang diajukan untuk memperoleh status Terakreditasi Unggul LAMSAMA, dengan isi dan format sebagai berikut:

**DOKUMEN KOMPLEMEN UNTUK AKREDITASI UNGGUL
PRODI TERAKREDITASI INTERNASIONAL
PROGRAM DIPLOMA/SARJANA
TERAPAN/SARJANA/MAGISTER/DOKTOR**

**Nama Perguruan Tinggi:
Nama Program Studi:**



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
DEPOK**

**Perguruan Tinggi
2025**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
IDENTITAS PROGRAM STUDI YANG DIUSULKAN	iii
SUSUNAN TIM PENGUSUL	iv
KRITERIA A. PENJAMINAN MUTU	1
KRITERIA B. DOSEN	1
KRITERIA C. PENDIDIKAN	2
KRITERIA D. PENELITIAN.....	2
KRITERIA E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
KRITERIA F. CAPAIAN DAN LUARAN.....	4
KRITERIA G. RENCANA PENGEMBANGAN PRODI.....	5

IDENTITAS PROGRAM STUDI YANG DIUSULKAN

Nama Program Studi (PS) :

Nama Unit Pengelola Program Studi (UPPS) :

Nama Perguruan Tinggi (PT) :

Alamat PT :

Alamat email PT :

Nomor Telepon Kantor PT :

Nama Pemimpin PT :

Nomor HP Pemimpin PT :

Nama Narahubung PT :

Nomor HP Narahubung PT :

Alamat *e-mail* Narahubung PT :

SUSUNAN TIM PENGUSUL

Nama :
NIDN :
Jabatan : Ketua
Tanggal Pengisian : dd-mm-yyyy
Tanda tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan : Sekretaris
Tanggal Pengisian : dd-mm-yyyy
Tanda tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan : Anggota 1, 2, 3, dst
Tanggal Pengisian : dd-mm-yyyy
Tanda tangan :

KRITERIA A. PENJAMINAN MUTU

Prodi memiliki sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berjalan efektif pada area akademik dan non-akademik. Keberadaan unit pelaksana mutu dibuktikan dengan dokumen legal pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas yang jelas dari tingkat universitas/UPPS hingga prodi. Kebijakan mutu, manual, standar, dan formulir SPMI tersedia lengkap, terkini, dan digunakan sebagai acuan operasional termasuk dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, metode asesmen, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pengadaan SDM, pengadaan sarana-prasarana, dan penyediaan layanan mahasiswa.

UPPS perlu menguraikan tentang keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan pada keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

- a) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- b) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- c) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- d) bukti sahih keefektifan pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- e) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

KRITERIA B. SDM DOSEN

Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memegang peran strategis dalam pengembangan pengetahuan, pembelajaran berbasis riset, dan hilirisasi keilmuan. Bagian ini mendeskripsikan kinerja dan rekam jejak DTPS dalam tiga tahun terakhir yang mencakup publikasi bereputasi, keterlibatan mahasiswa dalam karya ilmiah, serta berbagai luaran riset dan pengabdian yang bernilai guna bagi pemangku kepentingan.

1. PS diharapkan mampu menguraikan data publikasi ilmiah DTPS dan/atau bersama mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dan tingkat relevansi dengan bidang Program Studi (PS).
2. PS menguraikan publikasi hasil penelitian DTPS dan/atau bersama mahasiswa yang memiliki impact factor (Scopus Q1-Q4, SINTA, atau Web of Science) atau tingkat sitasi tinggi, serta analisis keterkaitannya dengan bidang keilmuan PS.
3. PS mendeskripsikan analisis capaian kuantitatif (jumlah publikasi per tahun, rata-rata sitasi) dan kualitatif (pengakuan nasional/internasional, penghargaan, atau adopsi hasil penelitian), dilengkapi bukti (sertifikat, dokumen paten, atau laporan implementasi penelitian).

KRITERIA C. PENDIDIKAN

Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembelajaran utamanya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang keilmuan. Selain itu, DTPS juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran yang berdampak langsung pada pembentukan kompetensi mahasiswa. Program Studi (PS) harus menciptakan suasana akademik yang kondusif, yang tidak hanya mencakup pembelajaran terstruktur, tetapi juga memperkaya pengalaman intelektual mahasiswa melalui berbagai kegiatan akademik di luar ruang kelas formal. Hal ini penting untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya memiliki pemahaman teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis dan pemikiran kritis yang dapat diimplementasikan di dunia nyata.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut adalah beberapa komponen penting yang perlu dijelaskan dalam dokumen ini:

1. PS menjelaskan bagaimana hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh DTPS diintegrasikan dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk materi ajar, studi kasus, proyek, atau tugas penelitian yang melibatkan mahasiswa.
2. PS menjelaskan upaya peningkatan suasana akademik (kuliah umum, studium generale, seminar ilmiah, bedah buku, dan diskusi ilmiah) dengan menyajikan jadwal dan laporan pelaksanaan kegiatan ilmiah selama 3 tahun terakhir dan analisis dampaknya terhadap perkembangan mahasiswa.
3. PS mendeskripsikan keterlaksanaan dan keberkalaan kegiatan peningkatan suasana akademik, dan bagaimana dampaknya terhadap suasana akademik serta penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang keilmuan terkait.

KRITERIA D. PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan keilmuan program studi (PS), yang tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga untuk mendukung pembelajaran berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan mahasiswa harus selaras dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan relevansi penelitian dengan tujuan keilmuan program studi. Prodi juga harus memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan dampak yang signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mendukung pencapaian kriteria tersebut, berikut adalah beberapa komponen penting yang perlu dijelaskan dalam dokumen ini:

1. Prodi harus menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh DTPS dan mahasiswa mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) UPPS/PS diharapkan mampu menyajikan dokumen peta jalan penelitian yang mencakup tema unggulan, prioritas, dan target capaian penelitian beserta keterkaitannya dengan visi misi PS.
 - b) UPPS mendeskripsikan sistem tata kelola penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, termasuk prosedur yang terdokumentasi (SOP, panduan penelitian), mekanisme monitoring-evaluasi, serta bukti aksesibilitas dan implementasi sistem berbasis TIK.
 - c) UPPS/PS menjelaskan mekanisme evaluasi dan tampilkan hasil analisis kesesuaian penelitian dengan peta jalan berupa laporan evaluasi yang mencakup temuan dan rekomendasi.
 - d) UPPS/PS menunjukkan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian, penyempurnaan peta jalan, pengembangan kapasitas peneliti, serta bukti tindak lanjut konkret dari rekomendasi evaluasi. Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya secara mandiri atau melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
2. UPPS menjelaskan bentuk keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian yang inovatif dan relevan, tunjukkan bahwa penelitian yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi atau solusi masalah Masyarakat.
3. UPPS/PS menunjukkan kesesuaian judul dan output penelitian dosen/mahasiswa dengan peta jalan melalui daftar penelitian yang mencantumkan tema, ketua peneliti, dan keterkaitan dengan peta jalan.

KRITERIA E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat adalah bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan memberikan manfaat langsung kepada berbagai pihak. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, Dosen Tetap Program Studi (DTPS) tidak hanya berperan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian tetapi juga aktif melibatkan mahasiswa dalam proses tersebut, memberikan mereka pengalaman nyata di lapangan serta memperkuat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat.

Program Studi harus menjelaskan secara rinci mengenai pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DTPS bersama mahasiswa dalam tiga tahun terakhir. Pengabdian ini harus melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di kelas dalam

menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Pengabdian ini harus bersifat interaktif, memperlihatkan kontribusi mahasiswa, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

KRITERIA F. CAPAIAN DAN LUARAN

Capaian dan luaran lulusan adalah indikator utama yang menggambarkan kesuksesan pendidikan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi lebih lanjut. Untuk itu, pelaksanaan Tracer Study dan analisis capaian lulusan perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Tracer study berfungsi untuk melacak perjalanan karier dan perkembangan lulusan setelah mereka meninggalkan dunia pendidikan, serta untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Program studi (PS) harus menunjukkan upaya sistematis dalam melakukan tracer study serta menggunakan hasilnya untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas proses pembelajaran.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut adalah beberapa komponen penting yang perlu dijelaskan dalam dokumen ini:

1. PS dapat menjelaskan mekanisme pelaksanaan tracer study yang terdokumentasi dan terkoordinasi di tingkat perguruan tinggi dan sistem pelaporannya.
2. PS menyajikan bukti bahwa tracer study dilakukan secara rutin, serta memaparkan hasil *tracer study* yang relevan untuk program studi dalam tiga tahun terakhir.
3. PS melampirkan atau menjelaskan instrumen *tracer study* yang digunakan, dan memastikan bahwa kuesioner memuat seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.
4. PS menyajikan data persentase lulusan yang bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha dalam 3 tahun terakhir, dan dilengkapi bukti validasi.
5. PS menunjukkan kesesuaian *hard skill* dan *soft skill* lulusan dengan bidang pekerjaan/studi lanjut melalui analisis hasil tracer study dan survey pengguna lulusan.
6. PS menjelaskan penggunaan hasil *tracer study* dalam evaluasi kurikulum/pembelajaran.
7. PS melaporkan persentase responden teracak yang berasal dari lulusan TS-4 hingga TS-2.
8. PS menyajikan data waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama, memulai usaha, atau melanjutkan studi untuk jenjang Diploma/Sarjana terapan/Sarjana/Magister

KRITERIA G. RENCANA PENGEMBANGAN PRODI

Rencana Pengembangan Program Studi (Prodi) merupakan dokumen penting dan strategis yang mengarahkan langkah-langkah pengembangan prodi dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, dan daya saing lulusan di pasar global. Rencana ini disusun berdasarkan analisis terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan dalam dunia kerja dan teknologi, serta evaluasi internal yang dilakukan melalui siklus penjaminan mutu dan tracer study. Pengembangan prodi bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum, meningkatkan fasilitas, dan memperkuat jejaring kerja sama dengan industri, perguruan tinggi lain, serta mitra internasional.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut adalah beberapa komponen tambahan yang perlu dijelaskan dalam dokumen tambahan ini meliputi:

1. UPPS/PS perlu menyajikan analisis capaian kinerja dengan fokus pada IKU dan IKT serta Renstra, dilengkapi interpretasi data tri dharma (pendidikan, penelitian, PkM) dalam bentuk laporan evaluasi berdasar data kuantitatif dan kualitatif 3 tahun terakhir.
2. UPPS dapat menyajikan dokumen analisis capaian kinerja 3 tahun terakhir yang mencakup: (1) metode analisis (SWOT/benchmarking), (2) temuan utama dengan data pendukung, dan (3) interpretasi mendalam tentang kekuatan/kelemahan.
3. UPPS diharapkan mampu menjelaskan matriks rencana pengembangan 3-5 tahun yang berisi: (1) langkah strategis, (2) indikator/target, (3) penanggung jawab, dan (4) timeline, dengan keterkaitan jelas terhadap temuan analisis kinerja.